



PUTUSAN
Nomor 503/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Oki Darlin Pgl Oki als Caot Bin Syafrudin;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 25 tahun/20 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dakota Kel. Dadok Jalan Dakota Kel. Dadok Tunggul Hitam Kec. Koto Tangah Kota Padang (Kontrakkan) dan Jalan Perjuangan IV No.13 RT.005 RW.003 Kel. Kurao Pagang Kec. Nanggalo Kota Padang (KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa Oki Darlin Pgl Oki als Caot Bin Syafrudin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 503/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Ihsan Riswandi, S.H., Amelia, S.H., MH.Fadil, MZ, S.H., Yusuf Ridwan, S.H., Hamidun Majid, S.H.M.H., Firdaus Rahmad Y S.H. kesemuanya adalah Advokat, Pekerja Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sumatera Barat beralamat di jalan Belanti Barat Raya No.04 RT.02 RW.04 Kelurahan Lolong Belanti Kecamatan Padang Utara Kota Padang, berdasarkan surat kuasa tanggal 31 Juli 2024 ;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 4 Desember 2024 Nomor 503/PID.SUS/2024/PT PDG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 4 Desember 2024 Nomor 503/PID.SUS/2024/PT PDG tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta Putusan resmi Pengadilan Negeri Padang Nomor 590/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 7 November 2024 ;
4. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-639/Enz.2/Pdang/07/2024 tanggal 22 Juli 2024;

DAKWAAN ;

KESATU:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-639/Enz.2/Pdang/07/2024 tanggal 26 September

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 503/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Oki Darlin Pgl Oki Als Caot Bin Syafrudin telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan dengan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak kaca mata warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) Paket Yang Terbungkus Plastik Klip Bening yang berisikan butiran Kristal Bening Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) Pack plastic klip bening sebagai pembungkus sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) potongan pipet yang ujungnya sudah diruncingkan sebagai sendok sabu
 - 1 (satu) Pack plastic klip bening sebagai pembungkus sabu
 - 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan Putusan No 590/Pid.Sus/2024/PN.Pdg tanggal 2 Oktober 2024, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Oki Darlin Pgl Oki Als Caot Bin Syafrudin telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu”** sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 503/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak kacamata warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) Paket Yang Terbungkus Plastik Klip Bening yang berisikan butiran Kristal Bening Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) Pack plastic klip bening sebagai pembungkus sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) potongan pipet yang ujungnya sudah diruncingkan sebagai sendok sabu
 - 1 (satu) Pack plastic klip bening sebagai pembungkus sabu;
 - 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Banding tanggal 12 November 2024 Nomor 218/Akta.Pid/2024/PN.Pdg, sebagaimana permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding (Surat tercatat) pada tanggal 12 November 2024 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan Banding tanggal 12 November 2024 Nomor 219/Akta.Pid/2024/PN.Pdg, sebagaimana permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding (Surat tercatat) pada tanggal 12 November 2024 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari Berkas Perkara (*inzake*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 503/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pemberitahuan, masing-masing tanggal 12 November 2024 sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui hal-hal apa yang dijadikan alasan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penuntut Umum dalam mengajukan upaya hukum banding dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 590/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 7 November 2024 yang dimintakan Banding tersebut, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum semuanya telah di pertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan atau kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu*" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan, karena telah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan terdakwa, oleh karena itu semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan bahagian pertimbangan hukum pula oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara *a quo* di tingkat banding;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 503/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dicantumkan pada amar putusan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 590/Pid.Sus/2024/PN.PDG tanggal 7 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024 oleh kami Admiral, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Asmuddin, S.H, M.H. dan Jon Effreddi, S.H, M.H, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut,

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 503/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Fitriati, S.H,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri oleh
Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis.

H. Asmuddin, S.H., M.H

Admiral, S.H., M.H

Jon Effreddi, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Fitriati, S.H.,

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 503/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)